



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG**



**DENGAN
FORUM PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL
KABUPATEN BEKASI
TENTANG
PROGRAM KEGIATAN PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL**

NOMOR : 124/B/STAIHAS/VII/2022

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Solihin Sari, M.Si** : Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Haji Agus Salim Cikarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Adiyanto Saputra Wijaya, S.Sy** : Ketua Forum Pendamping Proses Produk Halal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Pendamping Proses Produk Halal Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan Proses Produk Halal Mahasiswa dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang dan Forum Pendamping Proses Produk Halal Kabupaten Bekasi.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pelatihan Pendidikan Proses Produk Halal
- (2) Pendampingan Pengembangan Proses Produk Halal
- (3) Magang Mahasiswa UMKM Produk Halal

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang dan Forum Pendamping Proses Produk Halal Kabupaten Bekasi.

- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakamkan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Bidang Pendidikan dan Pelatihan Proses Produk Halal Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang dan Forum Pendamping Proses Produk Halal Kabupaten Bekasi. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 LAIN-LAIN

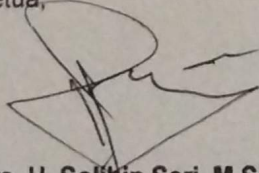
Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang dan 1 (satu) rangkap untuk Forum Pendamping Proses Produk Halal Kabupaten Bekasi

PIHAK KESATU

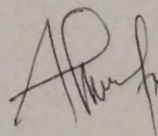
Sekolah Tinggi Agama Islam
STAI Haji Agus Salim Cikarang
Ketua,



Drs. H. Solihin Sari, M.Si
NIDN 2130106901

PIHAK KEDUA

Forum Pendamping Proses Produk Halal Bekasi
Ketua,



Adiyanto Saputra Wijaya, S.Sy